

**AKIBAT HUKUM TERHADAP
PENYALAHGUNAAN
PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN
FAKIR MISKIN**

Gabriel Pangala
Ronny Sepang
Nova V. Patti

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan penyaluran dana bantuan sosial, serta mempertahankan hak masyarakat Indonesia bagi yang membutuhkan sehingga tercapainya tujuan diadakan penyaluran dana berupa bantuan sosial. dan untuk mengetahui penerapan sanksi yang akan dilakukan para penegak hukum di Indonesia kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan sosial menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2011. Dengan metode penelitian Yuridis, normatif kesimpulan yang didapat 1. Dengan adanya dugaan penggunaan dana sebesar 1 miliar wakil bupati Lekiyus Peyon di periksa dan ditetapkan sebagai tersangka akibat penyalahgunaan dana bantuan sosial, atas perbuatannya Lekiyus Peyon akibat hukum dari kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yaitu dia dijera pasal 2 ayat (1) No 31 Tahun 1999 yaitu dipenjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 1 miliar itu untuk korupsi namun, Lekiyus Peyon bisa dikenakan undang-undang no 13 tahun 2011 pasal 43, dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta
Kata Kunci : Penyalahgunaan/Dana bantuan sosial

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana banyak masyarakat Indonesia yang kurang mampu atau orang fakir, orang fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer), Menurut Emil Salim, mengartikan kemiskinan adalah suatu keadaan yang melukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah wabah Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional dan pandemi beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak.

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian

Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun dari 5,02 Persen di tahun 2019 menjadi 2,97 Persen pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran, yang menurut data Bank Dunia, meningkat dari 5,28 Persen pada tahun 2019 menjadi 7,07 Persen pada tahun 2020.

Cepatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat dunia ternyata telah mengubah tatanan hidup dan hubungan antar manusia. Masyarakat diminta untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Hal tersebut secara langsung membatasi aktivitas-aktivitas ekonomi di tengah masyarakat, misalnya terganggunya proses produksi barang, distribusi produk, hingga proses pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia.

Seluruh dunia terhubung dalam rantai pasok global yang merupakan jejaring kompleks antar pelaku pasar di seluruh dunia dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. Tidak berhenti pada terganggunya kegiatan produksi dalam skala kecil, pandemi Covid-19 ternyata memegang andil besar pada terganggunya rantai pasok global tersebut, misalnya penutupan pabrik-pabrik dan gangguan jalur distribusi barang akibat lockdown dan pembatasan wilayah di sejumlah wilayah dunia, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pandemi memperlambat seluruh siklus di dalam rantai pasok dunia.

Indonesia yang juga berpartisipasi di dalam rantai pasok dunia tersebut terkena dampak yang cukup serius karena sekitar 18,5 Persen dari Gross Domestic Product Indonesia berasal dari sektor ekspor. Dampak tersebut tercermin dari data Badan Pusat Statistik, dimana ekspor di Indonesia menurun sekitar 2,6 Persen pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian dapat tercermin dari kondisi pasar modalnya. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkorelasi terhadap kondisi pasar modalnya, namun pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan tersebut terjadi karena pada umumnya pelaku pasar modal memiliki forward looking, yaitu perkiraan masa depan terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Di Indonesia, pandemi Covid-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar. Hal tersebut kemudian menjadi salah

satu penyebab utama turunnya kepercayaan diri investor yang berdampak pada turunnya volume investasi yang dilakukan. Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemic Covid-19 tersebut terjadi dalam beragam aspek, mulai dari pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja, sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dalam penggunaan uang. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa ,yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa.

Ketidakpastian dan menurunnya permintaan barang dan jasa kemudian mempengaruhi keuntungan sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, akibatnya penurunan harga saham menjadi hal yang tidak dapat dihindari.

Penurunan signifikan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sebelum dan saat pandemi terjadi. Penurunan drastis mulai terjadi pada akhir bulan 2 tahun 2022 dimana virus covid-19 saat itu sudah menyebar dan menciptakan rasa takut di seluruh dunia. IHSG yang saat itu bernilai 5.863 kemudian mencapai titik terendahnya pada 5.288 di minggu yang sama.

Penurunan terus berlanjut pasca diumumkannya pasien Covid-19 pertama di Indonesia dimana IHSG terus mengalami penurunan drastis hingga mencapai level terendahnya di 3911 pada 23 maret 2020. Dalam waktu dua bulan sejak minggu keempat bulan Januari 2020, IHSG telah mengalami penurunan yang mencapai 38 Persen. Penurunan curam tersebut terjadi pada hampir semua indeks, baik di dalam maupun luar negeri. Contohnya indeks saham luar negeri yang juga terdampak pandemic Covid-19 adalah Dow Jones Industrial Average yang mengalami penurunan sekitar 38 Persen, Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 dengan penurunan sekitar 33,8 Persen, Nikkei 225 sekitar 30 Persen, Hang Seng sekitar 27,6 Persen, dan Shanghai Stock Exchange dengan penurunan yang relatif defensive dengan penurunan sekitar 15,3 Persen.

Meskipun penurunan signifikan tersebut terjadi dalam beberapa bulan, tren harga IHSG kembali mengalami pembalikan arah (revershal) yang dimulai pada tanggal 26 Maret 2020. Tren yang terjadi setelah pembalikan arah tersebut terus berlangsung hingga mencapai all time high-

nya pada 12 September 2022 dengan mencapai level 7.377. Pembalikan arah tersebut dapat terjadi karena para pelaku pasar modal memiliki motif dan time frame yang beragam dalam aktivitasnya di bursa efek Indonesia. Sebagian pelaku pasar modal mengambil posisi sebagai investor, sedangkan sebagian pelaku pasar modal lainnya lebih memilih untuk membeli saham dan menjualnya Kembali dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan para investor. Secara umum, pergerakan harga saham merupakan reaksi dari tekanan jual dan tekanan beli yang terjadi di bursa, semakin banyak pelaku pasar modal yang membeli saham maka semakin tinggi pula harga saham tersebut. Demikian sebaliknya, apabila tekanan jual lebih besar dibandingkan tekanan beli, maka harga akan turun. Dalam studi kasus penurunan harga di IHSG di atas, ketika Covid-19 pertama kali muncul di dunia dan teridentifikasi menyebar di Indonesia, kekhawatiran dan kepanikan pelaku pasar membuat tekanan jual menjadi sangat besar dan dominan dibandingkan dengan tekanan belinya.

Di sisi lain, ketika para pelaku pasar modal melihat adanya potensi kenaikan harga setelah terdepresiasi 38 Persen, tekanan beli menjadi dominan dibandingkan dengan tekanan jualnya, sehingga tren menurun berbalik arah menjadi tren naik. Tren naik yang terbentuk tersebut kemudian didukung dengan andil pemerintah dalam memberikan banyak stimulus untuk mendukung perekonomian, dan pemulihan ekonomi global yang membuat investor lebih optimistik dengan prospek perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia .saat covid-19 masuk di indonesia masyarakat sangat sengsara dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka karena adanya pembatasan aktifitas sosial sehingga banyak lapangan pekerjaan di stop dan banyak karyawan atau pekerja di berhentikan, pembatasan ini menyebabkan dampak signifikan terhadap kelangsungan hidup masyarakat masyarakatpun tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari hari

Kita ketahui kebutuhan kebutuhan pangan sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup namun banyak masyarakat dapat memenuhi itu sehingga dalam wabah covid -19 banyak pasien karena begitu banyak masyarakat dengan tubuh jasmani yg lemah tidak adanya kondisi untuk itu perlu adanya perhatian. Pemerintah. Di Indonesia yang kita ketahui kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk memimpin

dan mensejahterakan masyarakat, untuk itu pemerintah wajib memenuhi keperluan masyarakat dimasa pandemi covid-19, agar bisa melewati bencana wabah covid-19, perlu adanya perhatian pemerintah, tindakan yang harus dibuat pemerintah yaitu membuat program Bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang disalurkan kan secara tepat sehingga membantu perekonomian masyarakat, serta menjalankan Undang No 13 Tahun 2011 dalam:

Pasal 3

Fakir miskin berhak: a.memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;b.memperoleh pelayanan kesehatan;c.memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;d.mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;e.mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;f.memperoleh derajat kehidupan yang layak; .memperoleh lingkungan hidup yang sehat;h.meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan i.memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan potensi diri, bagi perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat
- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual dan keterampilan

Pasal 13

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak .

Pasal 14

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan pelayanan perumahan

Pasal 15

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan, baik dengan pendekatan promotif, preventif, maupun rehabilitatif
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan sosial nasional

Pasa 16

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa

Pasal 17

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha. Yang dilakukan melalui upaya

- a. Penyediaan informasi lapangan kerja
- b. Pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan
- c. Peningkatan akses terhadap pengembangan usaha mikro; dan/atau
- d. Penyediaan fasilitas bantuan permodalan

Pasal 18

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan sosial
- (2) Pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. Meningkatkan fungsi sosial, aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dan kualitas hidup
 - b. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan

- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kemiskinan
- d. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial

Itulah hak rakyat miskin yang harus di penuhi oleh pemerintah Indonesia, dan itulah peraturan Undang-Undang No 13 Tahun 2011, ada juga Undang-Undang yang mengatur jika penyalahgunaan dana bantuan sosial yaitu Undang- Undang No 31 Tahun 1999 mengenai korupsi serta serta Pasal 1 angka 5 peraturan menteri sosial 1 tahun 2019.

Ada saja oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan penyaluran bantuan sosial, atau penyaluran dana bantuan sosial tidak tepat sasaran. Saat ini banyak masyarakat terkena dampak covid-19, dan banyak aspek terganggu salah satunya masyarakat mengalami masalah dari segi ekonomi contohnya disaat pandemi banyak perusahaan mengalami pendapatan yang minim dan membuat banyak perusahaan mengurangi pegawai, dan bahkan banyak perusahaan diwajibkan tutup untuk menghindari penyebaran wabah covid-19, ini membuat banyak masyarakat menjadi pengangguran dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga pemerintah dituntut untuk lebih gesit dalam menangani keadaan ini yang menyebabkan keterpurukan masyarakat, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk kelanjutan kehidupan.

Tapi ada juga oknum yang tidak peduli dengan suara rakyat mengenai keterpurukan yang dialami masyarakat dan melakukan penyelewengan kekuasaan menyalahgunakan penyaluran dana bantuan sosial. Kalau dana bantuan sosial tersalurkan dengan benar dan tepat sasaran masyarakat tidak akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan pangan dan masyarakat yang terkena Covid-19 mendapatkan fasilitas rumah sakit yang layak, namun yang terjadi saat ini masyarakat tidak mendapatkan kebutuhan pokok atau pangan dan banyak rumah sakit yang kehabisan oksigen serta obat obatan, dan karna kelalaian pemerintah banyak masyarakat yang kehilangan nyawa karna kelaparan serta tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat . Namun banyak pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum, munculnya dugaan tindak penyimpangan yang terjadi terhadap Proposal Pengajuan Dana Bantuan Sosial Kemasyarakatan contohnya kasus Bupati Lekiyus Peyon. Ditemukan adanya dugaan manipulasi data penerima bantuan sosial. Temuan kasus itu terjadi

di Papua . Kasus yang terdapat di Papua, yaitu diduga adanya upaya manipulasi data penerima bantuan sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial.

Untuk itu perlunya kebijakan dari yang berwenang agar oknum tidak menyalahgunakan kewenangannya kepada masyarakat, karena peran masyarakat terhadap pemerintah tampak banyaknya produk legislatif yang tidak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat , masyarakat telah menjalankan kewajiban sebagai masyarakat dengan mematuhi aturan agar membatasi aktifitas sosial untuk mencegah wabah covid-19, untuk itu pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kata Bung Karno, bahwa kemerdekaan kita tahun 1945 adalah “jembatan emas” yang akan menghantarkan seluruh rakyat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur dan sejahterah mari kita pegang erat-erat kata bung Karno ini . Khususnya di bidang ekonomi pembangunan yang akan kita lakukan baru akan berarti kalau semua kita menikmati kesejahteraan dan menghindari dari pihak yang tidak bertanggung jawab seperti seorang manipulator data bantuan sosial. Yang merugikan serta membuat masyarakat menjadi pengangguran dan tidak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat(1), menyatakan negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan bahwa pengaturan mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi;

Undang-Undang No 13 Tahun 2022 Pasal 1 yang dimaksud dengan. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata

pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Namun karena adanya oknum yang melakukan tindak pidana Penyalahgunaan dana bantuan sosial dan mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum membuat rakyat sengsara di masa pandemi, dan pemerintah harus siap siaga memenuhi kebutuhan masyarakat pemerintah yang dimaksud yaitu Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial .

Pemerintah harus memperhatikan asas fakir miskin dan tidak adanya perbedaan pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang berarti masyarakat miskin harus mendapatkan kehidupan yang layak bukan hanya memperhatikan pegawai pemerintah atau masyarakat yang ekonomi di atas, jangan masyarakat ekonomi diatas bisa menutupi mulut serta tindakan pemerintah untuk masyarakat miskin, sehingga miskin lebih miskin kaya lebih kaya

Berikut Penanganan fakir miskin berasaskan

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan sosial;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kesejahteraan;
- e. Kesetiakawanan; dan
- f. Pemberdayaan.

Dengan adanya hukum hak pemerintah dilindungi dan memberikan efek jera bagi oknum yang melakukan penyalahgunaan dan akan di tindaklanjuti sesuai Undang-Undang No 13 Tahun

2011. Hukum memberikan perdamaian serta keadilan bagi masyarakatnya dan pemerintah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Hukum melindungi rakyatnya dari tindakan yang berbahaya, tindakan merugikan masyarakat maupun pengusaha. Contoh untuk tindak pidana penyelewengan dana bantuan sosial dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2011.

Hukum berfungsi dalam konteks kehidupan bermasyarakat adalah melindungi hak-hak setiap manusia agar tidak dilanggar oleh orang lain serta mendapatkan kehidupan yang layak, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011. Dengan adanya Undang-Undang No 13 Tahun 2011, mengenai penanganan fakir miskin dengan cara menyalurkan dana bantuan sosial dengan benar dan tepat sasaran, sehingga masyarakat tetap sejahtera di masa pandemi covid-19 serta memenuhi kebutuhan pokok, dan mendapatkan fasilitas rumah sakit yang layak untuk pasien covid-19, dan memberikan efek jera untuk oknum yang tidak bertanggung jawab dan menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga pemerintah dapat menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa penyelewengan kekuasaan dan masyarakat mendapatkan keadilan dimana pandemi ini sangat berdampak buruk untuk masyarakat, dan karena adanya Undang-Undang No 13 Tahun 2011 hak dan kewajiban masyarakat di lindungi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial
2. Bagaimana Undang Undang 13 Tahun 2011 Menjerat Para Pelaku Panyalahgunaan Dana Bantuan sosial?

C. Metode Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.

PEMBAHASAN

A. Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial

Indonesia salah satu negara yang terkena dampak covid-19. Masyarakat Indonesia yang terpapar virus covid 19 jumlahnya sangat signifikan atau melonjak memenuhi rumah sakit. Hal ini mengakibatkan jumlah rumah sakit yang melayani pasien covid tidak memadai, dan terbatasnya jumlah dr, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah dalam membatasi aktivitas masyarakat sangatlah dibutuhkan sehingga penyebaran covid-19 dapat terkontrol namun disayangkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak patuh kebijakan tersebut hal ini mengakibatkan jumlah orang yang meninggal dunia akibat covid-19 meningkat.

Beberapa persoalan akibat covid-19 antara lain keterbatasan ruang gerak membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan. Bahkan sebagian masyarakat Indonesia menjadi pengemis karena kehilangan pekerjaan. Dan masih banyak lagi persoalan yang timbul terutama menyangkut kecukupan kebutuhan pokok dan ekonomi, pemerintah harus lebih lagi memperhatikan masyarakat kecil yang butuh bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan apa lagi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak sanggup mereka penuhi apa lagi dimasa krisis pandemi covid-19.

Para penerima bantuan sosial memiliki kewajiban untuk bertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah terkait penggunaan dana bantuan sosial tersebut. Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan pengguna bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD. Berdasarkan laporan pengguna bantuan sosial tersebut, pihak pemerintah daerah akan mencatatnya sebagai bahan pertanggungjawaban.

Penyaluran dana bantuan sosial, bantuan berupa uang di catat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, Sementara bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja.

Pemulihan ekonomi nasional (PEN) merupakan wujud kebijakan pemerintah untuk melindungi perekonomian rakyat dalam menghadapi serta menangani pandemi covid-19. Pemerintah pusat melalui badan nasional penanggulangan bencana(BNPB), telah berupaya mengarahkan berbagai macam bentuk kebijakan bantuan sosial dalam menyelamatkan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menghadapi kondisi pandemi saat ini, dan masyarakat pantas mendapatkan kebijakan itu. Indonesia sebagai

negara yang memegang teguh Pancasila yang di perjuangkan pahlawan pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia yang makmur dan sejahtera, yang akan membawa negara kita menjadi negara maju yang mengandalkan Tuhan. Sila ke 2 dan sila ke 5 pancasila dimana semua masyarakat berhak mendapatkan keadilan serta kehidupan yang layak dari pemerintah khususnya untuk masyarakat kalangan bawah, apalagi masyarakat yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan penerima bantuan sosial dimana bahwasanya rakyat ini layak di bantu karena tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari hari akibat pandemi covid-19 yang membuat masyarakat sengsara padahal mereka memenuhi kualifikasi dan syarat untuk menerima bantuan sosial yang diselenggarakan pemerintah untuk mengatasi pandemi covid-19, kondisi saat memprihatinkan karena begitu banyak masyarakat kecil tidak mendapat keadilan atas hak mereka sehingga kondisi saat ini berlawanan dengan Pancasila.

Pada hakekatnya Kesejahteraan adalah hak setiap orang. Orang dengan tingkat ekonomi rendah juga turut berhak sejahtera. Untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, pemerintah harus gesit dalam menangani kasus covid-19. Salah satu program pemerintah indonesia dalam menangani pandemi covid-19 adalah memberikan dana bantuan sosial. Dana bantuan sosial ini bertujuan membantu kehidupan perekonomian masyarakat yang tidak mampu sehingga kesejahteraan dapat dirasakan bukan hanya masyarakat yang mampu saja, melainkan dapat dirasakan juga oleh rakyat miskin yang tidak mampu dan selayaknya menerima bantuan itu dan secara adil pemerintah membagikan bantuan sosial yang semestinya di terima dan bantuan sosial sangat diharapkan oleh masyarakat untuk disalurkan pemerintah dalam masa pandemi ini yang sangat membantu kehidupan ekonomi masyarakat.

Bantuan sosial dalam masa pandemi covid-19 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat akibat pembatasan kegiatan, dan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial perlu dilonggarkan sesuai dengan kondisi terkini membuat program bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari, bantuan sosial dari pemerintah berupa, BLT, nontunai atau sembako, dan tunai, bantuan sosial dari pemerintah ini sangat membantu masyarakat di masa pandemi covid-19 karena adanya pembatasan kegiatan, sehingga masyarakat bisa menjalankan kehidupan

sehari hari dimasa pandemi dan tetap sejahtera walaupun dimasa pandemi covid-19, namun ditengah wabah keadaan seperti ini membuat rentan akan adanya korupsi yang dilakukan beberapa oknum yang tidak amanah demi keuntungan pribadi harusnya pemeriksaan/pengawasan yang berkedudukan sebagai informasih kerugian negara selanjutnya dapat dinilai oleh badan pemeriksaan keuangan karena terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial, hal ini dikarenakan mereka merasa kurang atas apa yang diberikan sehingga adanya pikiran untuk melalukan tindak pidana korupsi dan tidak bertanggung jawab, dan sangat merugikan masyarakat, Karena masyarakat tidak mendapatkan hak mereka yang seharusnya masyarakat menerima bantuan sosial di masa pandemi covid-19, tentunya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masyarakat di seluruh Indonesia yang berdampak covid-19 ini tidaklah sedikit dan itu merupakan dana yang besar untuk disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi dan sangat membutuhkan bantuan sosial untuk melanjutkan kehidupan sehari hari di masa sulit ini , namun dengan banyaknya bantuan sosial yang diberikan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penggelapan uang bantuan sosial yang hanya digunakan untuk kepentingan pribadi yang seharusnya tujuan diadakan bantuan sosial untuk kepentingan bersama.

Penyalahgunaan dana bantuan sosial terjadi di Papua dimana bupati lekiyus Peyon membayar denda atas pencemaran nama baik karena membocorkan nama pasien covid-19, dan kamal menduga bahwa pembayaran tuntutan itu tak sesuai dengan kriteria pemberian dana bantuan sosial yang di atur dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, tindakan yang dilakukan oleh bupati lekiyus Peyon termasuk penggelapan uang atau korupsi karena memakai dana bantuan sosial untuk membayar denda kepada pihak yang di rugikan oleh bupati lekiyus Peyon dan ini adalah tindakan yang seharusnya di berantas oleh KPK maupun kegiatan yang mengganggu itikad individu karena melanggar janji, minus perilaku yang jujur, pemerintah harusnya jujur dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang di berikan rakyat untuk memimpin masyarakat terlebih saat ini pemerintah harus bisa menangani kasus pandemi covid-19 ini, dimasa sulit pandemi covid-19 pemerintah harus mendengar keluh

kesah masyarakat serta gesit menangani kasus covid-19. Lamintang dan Djisman Samosir menyatakan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan jadi penyelewengan atau penyelewengan keyakinan, bahwasannya penggelapan merupakan penyelewengan untuk memiliki suatu barang yang ada dalam wewenangnnya tidak karena kriminal , itulah yang terjadi di Papua mantan bupati lekiyus Peyon menggunakan uang bantuan sosial untuk membayar tuntutan denda 1 miliar atas pencemaran nama baik sebagai pasien covid-19 sehingga terjadinya penyelewengan yang hanya menguntungkan sepihak atau untuk kepentingan pribadi

Di Papua dana bantuan sosial tidak tersalur dengan benar atau tidak tepat sasaran, dana yang harusnya digunakan untuk membantu masyarakat Papua yang kurang mampu malah dipakai untuk kepentingan pribadi sehingga banyak masyarakat Papua tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari hari dan pihak yang berwenang harus memberi efek jerah bagi para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi covid-19, maka pelaku tindak pidana akan terkena hukum sesuai undang undang, contoh kasus Bupati Lekiyus Peyon di Papua, berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan oleh auditor perwakilan provinsi Papua nomor: sr-427/PW/26/10/2021 terhadap penyalahgunaan pengelolaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2020 kabupaten yalimo, dengan kasus ini sangat merugikan masyarakat di Papua. Dana yang digunakan 1 miliar untuk membayar denda masyarakat terhadap pencemaran nama baik atas kasus penetapan dua orang warga sebagai pasien covid 19, untuk itu dalam kasus ini telah terjadi penyalahgunaan dana bantuan sosial karena kesalahan bupati Lekiyus Peyon tentang pencemaran nama baik yang dilakukan dia pun menggunakan uang dana bantuan sosial untuk menebus kesalahannya atau memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadi, denda yang di bayar bupati Lekiyus Peyon untuk pencemaran nama baik tidaklah sedikit yaitu sejumlah 1 miliar hal ini sangat merugikan negara serta mengambil hak masyarakat yang seharusnya diterima rakyat untuk membantu masyarakat dalam masa krisis pandemi covid-19 yang membuat rakyat sangat sengsara.

Tindakan mantan bupati lekiyus Peyon bertentangan dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 dimana bantuan sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari resiko terjadinya krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam

sehingga dengan adanya bantuan sosial dapat meringankan masyarakat melewati masa sulit contohnya pandemi covid-19. Dalam pelaksanaan penyalurannya selama masa pandemi, bantuan sosial PKH tidak dapat terlepas dari berbagai masalah, beberapa contoh permasalahan dilapangan misalnya seperti penerima bantuan sudah pindah domisili,meninggal,tidak.melanjutkan sekolah,menikah dini, bercerai dengan pasangan, dan perubahan status yang tidak lagi seseuai dengan kriteria penerimaan bantuan sosial

Polda Papua sudah meminta keterangan 18 saksi termasuk tiga saksi ahli mantan bupati lekiyus Peyon menggunakan uang senilai 1 miliar yang seharusnya disalurkan untuk masyarakat kurang mampu yg terkena dampak covid-19 tidak tersalur dengan benar malah digunakan untuk kepentingan pribadi sehingga negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar dan masyarakat tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang mengakibatkan banyak masyarakat Papua mengalami kesulitan dimasa pandemi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari karna pembatasan kegiatan. Dengan adanya dugaan penggunaan dana sebesar 1 miliar wakil bupati lekiyus Peyon di periksa dan di tetapkan sebagai tersangka akibat penyalahgunaan dana bantuan sosial, atas perbuatannya lekiyus Peyon akibat hukum dari kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial yaitu dia dijerat pasal 2 ayat (1) No 31 Tahun 1999 yaitu dipenjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 1 miliar itu untuk korupsi namun, lekiyus peyon bisa dikenakan undang-undang no 13 tahun 2011 pasal 43, dipenjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 500 juta undang undang ini khusus melindungi hak fakir miskin jika yang berarti lekiyus peyon bisa dikenakan hukuman pasal berlapis yang sangat setimpal dan memberi efek jerah.

B. Bagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Menjerat Para Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial.

Dalam menangani fakir miskin harus tepat sasaran. Berikut Pasal yang mengatur penanganan fakir miskin

Pasal 5

Penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

Pasal 6

Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada:

- a. Perseorangan
- b. Keluarga
- c. Kelompok; dan/atau
- d. Masyarakat

Pasal : 1

Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk

- a. Pengembangan potensi diri
- b. Bantuan pangan dan sandang
- c. Penyediaan pelayanan perumahan
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan
- e. Penyediaan pelayanan pendidikan
- f. Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha
- g. Bantuan hukum
- h. Pelayanan sosial

(1) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberdayaan kelembagaan masyarakat
- b. Peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha
- c. Jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin
- d. Kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- e. Koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Tanggungjawab dalam pelaksanaan bentuk penanganan fakir miskin di atur dalam

Pasal 12

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan keluarga, kelompok, dan/atau

- (2) Pengembangan potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui bimbingan mental, spiritual, dan keterampilan.

Kasus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Lekiyus Peyon dapat kita tinjau dengan Undang-undang No 13 Tahun 2011, dimana Undang-undang ini melindungi hak dari rakyat miskin/fakir miskin, menurut filsuf suzy kassen, mengatakan bahwa “membahayakan hidup manusia demi keuntungan haruslah menjadi kejahatan universal” ungkapan ini menunjukkan bahwa mementingkan keuntungan dengan mengorbankan nyawa manusia harus dianggap kejahatan berikut pasal yang dapat menjerat para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dana bantuan sosial

Pasal 36

- (1) Pendanaan dalam penanganan fakir miskin, meliputi:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan;
 - Dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri; Dan
 - Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Digunakan sebesar-besarnya untuk penanganana Fakir miskin.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Setiap orang atau korporasi dilarang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pasal 36

Pasal 43

- (1). Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- (2). Korporasi yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pasal 38, dipidana dengan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan fakir miskin dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini
- (2) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 1 tahun Undang-Undang ini diundangkan

Itu adalah beberapa pasal yang melimndungi hak masyarakat kecil /fakir miskin sehingga undang undang no 13 tahun 2011 dapat mejerat lekiyus peyon, kasusnya lekiyus Peyon dapat dikenakan undang undang no 13 tahun 2011 dalam pasal 38 dan pasal 43 dengan undang undang ini dapat memberi efek jerah untuk pelaku tindak pidana dan memberikan keadilan untuk masyarakat.

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Penerapan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan penyaluran dana bansos yang dilakukan oleh bupati lekiyus Peyon dapat di tinjau dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 dengan pemberian sanksi hukum dengan pemberian sanksi pidana sesuai rumusan delik yang
- Perseorangan
- Keluarga
- Kelompok; dan/atau
- Masarakat Pentingnya kita menerapkan serta mematuhi bersama pemerintah maupun masyarakat sehingga kita bisa keluar masa krisis pandemi covid-19

bersama sama dan pelaku tidak pidana bupati lekiyus Peyon mendapatkan tuntutan yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memberi efek jerah bagi pelaku dan tidak akan terjadi lagi Penyalahgunaan dana bantuan sosial sehingga Indonesia memang benar negara hukum yang adil kepada masyarakat serta memakmurkan masyarakat, Indonesia pun mengurangi beban masyarakat yang mereka tanggung akibat dari pembatasan kegiatan dimasa pandemi covid-19

6. kendala. Dan penyidik Polda Papua menetapkan Lekiyus Peyon sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan. Kasus ini dapat di tinjau dengan undang undang nomor 13 tahun 2011, dengan di terapkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 hak masyarakat kecil di lindungi sehingga Indonesia adalah negara yang adil dan makmur bukan hanya wacana tetapi benar benar dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat khususnya masyarakat miskin, serta negara Indonesia menuju menjadi negara maju yang bebas dari orang orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan penyalahgunaan dana bantuan sosial yang dampaknya membuat masyarakat Indonesia sengsara.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial sudah sepatutnya kita masyarakat maupun pemerintah mentaati undang undang yang berlaku contohnya Undang-Undang No 13 Tahun 2011, undang undang ini memberikan hukuman yang setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh bupati lekiyus Peyon dalam Pasal 43 ayat (1) barang siapa yang menggunakan dana fakir miskin di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak 500.000.000,00 lima ratus juta rupiah, dan dapat juga dikenakan KUHP 378 dimana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum atau berupaya memberi utang maupun membebaskan piutang di ancam dengan penipuan paling berat 4 tahun serta KUHP 372 setiap orang yang karena sengaja melawan hukum menguasai barang satu atau seluruhnya atau sebagian kepemilikan individu lain, tetapi di dalam penguasaannya bukannya dengan kriminal diganjar dengan penggelapan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun serta denda paling banyak 900.000.000.00 sembilan ratus juta, dalam kasus ini buapti lekiyus Peyon bisa dikenakan Undang-Undang No 13 Tahun

2011 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) serta KUHP 372 dan KUHP 378

sesuai rumusan delik yang terdapat dalam pasal 43 ayat (1) pasal 43 ayat (2) pasal 38 ayat (1) undang undang no 13 tahun 2011 yang melindungi hak masyarakat kecil dan membuat bantuan sosial di salurkan secara tepat dan benar Indonesiapun menjadi negara yang adil dan makmur walaupun dimasa pandemi covid-19.

Pentingnya kita menerapkan serta mematuhi bersama pemerintah maupun masyarakat sehingga kita bisa keluar masa krisis pandemi covid-19 bersama sama dan pelaku tidak pidana bupati lekiyus Peyon mendapatkan tuntutan yang setimpal dengan perbuatannya sehingga memberi efek jerah bagi pelaku dan tidak akan terjadi lagi Penyalahgunaan dana bantuan sosial sehingga Indonesia memang benar negara hukum yang adil kepada masyarakat serta memakmurkan masyarakat, Indonesia pun mengurangi beban masyarakat yang mereka tanggung akibat dari pembatasan kegiatan dimasa pandemi covid-19

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana bantuan sosial sudah sepatutnya kita masyarakat maupun pemerintah mentaati undang undang yang berlaku contohnya Undang-Undang No 13 Tahun 2011, undang undang ini memberikan hukuman yang setimpal dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh bupati lekiyus Peyon dalam Pasal 43 ayat (1) barang siapa yang menggunakan dana fakir miskin di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun serta denda paling banyak 500.000.000,00 lima ratus juta rupiah, dan dapat juga dikenakan KUHP 378 dimana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum atau berupaya memberi utang maupun membebaskan piutang di ancam dengan penipuan paling berat 4 tahun serta KUHP 372 setiap orang yang karena sengaja melawan hukum menguasai barang satu atau seluruhnya atau sebagian kepemilikan individu lain, tetapi di dalam penguasaannya bukannya dengan kriminal diganjar dengan penggelapan dengan ancaman penjara paling lama 4 tahun serta denda paling banyak 900.000.000.00 sembilan ratus juta, dalam kasus ini buapti lekiyus Peyon bisa dikenakan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) serta KUHP 372 dan KUHP 378

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Pemberian sanksi pidana terhadap mantan bupati Lekiyus Peyon yang melakukan penyalahgunaan dana bantuan sosial harus di tindak seadil adilnya sesuai prosedur hukum, dan komisi pemberantas korupsi/KPK harus lebih ketat lagi dalam pengawasan tindak pidana ini yang sangat merugikan masyarakat Papua dimana
2. mantan bupati lekiyus peyon menggunakan seenaknya mamakai dana bantuan sosial untuk menutupi kesalahan pribadi atau membayar denda karena kecerobohan yang dilakukan oleh lekiyus peyon. Untuk itu perlunya diselidiki sesuai prosedur oleh KPK dan memberi pidana yang se adil adilnya.
3. Pihak yang berwenang harus menelusuri pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus penyalahgunaan dana bantuan sosial dan bersangkutan serta bupati Lekiyus Peyon mendapatkan hukuman yang pantas di berikan, sehingga tidak terjadi lagi Penyalahgunaan dana bantuan sosial, serta menelusuri lebih lagi siapa-siapa yang terkait dalam Penyalahgunaan dana bantuan sosial sehingga Papua bersih dari pihak yang sewenang wenangnya menggunakan dana bantuan sosial serta wajib menerapkan dan menjalankan undang undang yang berlaku yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2011, dan Hakim harus memberikan keputusan yang se adil adilnya menurut prosedur hukum serta memberi efek jerah sehingga kepada pelaku tindak pidana agar tidak terjadi lagi menyalahgunakan kewenangan serta menyalahgunakan dana bantuan sosial.

Disurya ramanata, tinjauan hukum atas penyalahgunaan data bantuan sosial dimasa pandemi covid-19, Palembang, 2021

Murtono Sri, Pendidikan Keluarganegaraan, Jakarta, Yudistira, 2006,

Muhammad Hartadinata . Analisis hukum tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparat sipil negara, Medan, 2018

Soemitra, Edisi Kedua Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta. Prenadamedia Grup, 2009

Amru Alba, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, Jakarta, Unimalpress

Effendi Zainal, Ilmu Alamiah Dadar, Ilmu Budaya Dasar, dan Ilmu Sosial Dasar, Malang, Inteligencia Media, 2020

I Nyoman gede, Hukum Administrasi Negara. Singaraja. Universitas Panji sakti. 2017

Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Alumni Ahaem-Petehaem. Jakarta. 1986

Hartiwiningsi, Hukum Pidana Ekonomi. Banten. Universitas terbuka

Tulung Freddi, program penanggulangan kemiskinan kabinet Indonesia bersatu II. Jakarta. 2011

Wangsa Maria Satria, Merebut Hati Rakyat. Jakarta. PT Gramedia. 2004

Sukmasari Dahliana, konsep kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Al Quran, 2020

Sumber lain :

Undang undang no 13 tahun 2011

Bantuan sosial menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2012

Internet

Ramanata, 8 Juli 2022, tinjauan hukm atas penyalahgunaan data bansos

DAFTAR PUSTAKA

Efendi aan. Intrepestasi modern makna menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi, kalimantan, 2019

<https://jurnal.unpal.ac.id> diakses 8 April 2023
pada 16:00 wita

W.Rahmasya, 8 Juli 2022, Potensi korupsi dana
bansos dimasa pandemi covid-19,

<https://jurnal.pknstan.ac.id>

Diakses 20 April 2023 pada 18.00 wita

Launa.L, 8 Juli 2022, potensi korupsi dana
bansos dimasa pandemi covid-19
<https://jurnal.kominfo.go.id>

Diakses 21 April 2023 pada 13.00 wita

Ramanata, 8 Juli 2022, tinjauan hukum atas
penyalahgunaan data bantuan sosial di masa
pandemi covid-19

<https://jurnal.unpal.ac.id>

14 Januari 2024 pada 20.00 wita

Tunggu lansari, 8 Juli 2020 analisis perkara
penyimpangan penyaluran dana bantuan sosial.

<https://journal.trunojoyo.ac.id> diakses 15 Januari
2024 pada 00.12 wita

<https://puslit.kemsos.go.id>

Irpan Ali, 8 Juli 2022, upaya pencegahan tindak
pidana korupsi dana bantuan sosial melalui sistem
pengawasan aktif

<https://doi.org/1024843/KS.2022.v10.i02.p05>

KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<https://kemensos.go.id> diakses 3 Agustus 2024
pada 11.45 wita

<https://sidesakarawabang.purbalinggakab.go.id>

Diakses 3 Agustus 2024 pada 11.54 Wita

<https://pip.kemendikbud.go.id> diakses pada 3
Agustus pada 12.03 wita

<https://setkab.go.id> diakses pada 12 Agustus pada
15.32 wita

<https://badanpangan.go.id> diakses pada 12
Agustus pada 15.54 wita

<https://umsu.ac.id> diakses pada 12 Agustus 16.30
wita

<https://www.djkn.kemenkeus.go.id> diakses pada
13 Agustus .13.15 wita

<https://kemenkopmk.go.id> diakses pada 21
Agustus 11.53

<https://fahum.unsu.ac.id> diakses pada

